



## KEPUTUSAN

CAMAT PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
NOMOR : 421.1/Kep.20-Camat/2020

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KOBER KENANGA CAMAT PAMARAYAN

Menimbang : a. Bahwa dalam ;

- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / 1 / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kober Kenanga Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang terhitung mulai Tanggal 13 Juli 2020 s.d 14 Juli 2022.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Kober Kenanga Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Camat Kecamatan Pamarayan.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pamarayan  
Pada Tanggal: 13 Juli 2020

Plt. Camat Pamarayan ,



**SUPIYAN, S.Pd**  
Pembina IV/a

NIP. 196304171989021001



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**ACHMAD Jaelani, S.H., M.Hum**

SK. MENKOR & HAM No. C-131/PT.05/II - Th. 2003  
SK. MEMOR & URM No. NPMK-0001/Reg/M.KUM/VI/2004  
SK. KEP. BPK No. S-KA-2005, Tgl. 11-02-2005

Turunan / Salinan / Grose : **SALINAN**

**AKTA PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD " KENANGA "**

**Para Penghadap:**

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Ketua Pengurus | : Ny. NANIH YUNINGSIH, S.Pd |
| 2. Sekretaris     | : Tn. SUPRIADI              |
| 3. Bendahara      | : Ny. SUGIARTI              |

- Tanggal : **30 Januari 2012**

- Nomor : **027**

**Alamat Kantor :**  
Jl. Empat Lima No. 57x Cikuh Cefika Kota Serang Banten  
e-mail: achmadjaelani@yahoo.com  
Telp/Fax: (0254) 8242707 - Hps: 08120885262

tantangan. Disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat--  
untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang-----  
pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prasekolah dalam hal --  
ini adalah Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya cukup  
disingkat PAUD), maka Para Penghadap dengan ini bermaksud mendirikan-----  
Lembaga Pendidikan Non Formal. -----

- Bahwa mengingat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keberadaannya sangat-----  
penting, khususnya dalam menyiapkan kemampuan dasar anak sejak dini, yang ---  
akan mendukung tumbuh kembang dan kemampuan anak pada tahap selanjutnya, -  
untuk itu penyelenggaraan PAUD harus dilakukan secara cermat, terencana dan ---  
menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik perkembangan,--  
potensi yang dimiliki anak, serta kondisi dan tata nilai lingkungan pertumbuhan ---  
dan perkembangan anak yang bersangkutan. -----

- Bahwa dari uraian di atas, para penghadap bermaksud mendirikan dan-----  
menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal dengan menyediakan suatu ----  
wadah Kelompok Bermain (Kober) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----  
untuk mengarahkan serta memberikan pondasi iman yang kuat bagi anak-anak ----  
berdasarkan perkembangan pola dan daya pikirnya masing-masing yang pada -----  
tujuannya adalah agar anak-anak memiliki kecerdasan serta berbudi pekerti atau ---  
berakhlak mulia sesuai dengan harapan orang tua, agama, bangsa dan negara; -----

- Bahwa Para Penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai--  
sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), dan dengan jumlah uang -----  
sebesar itu sebagai modal awal lembaga yang dimaksud dalam akta ini.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku dan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju----  
mendirikan suatu lembaga dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam  
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**")  
sebagai berikut:-----

## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

### Pasal 1 -----

1. Lembaga Pendidikan ini bernama: -----

**AKTA PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PAUD "KENANGA"**

**Nomor : 27**

Pada hari ini, Senin, tanggal tigapuluh Januari tahun duaribu duabelas (30-01-2012);  
Pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat;-----

Menghadap kepada saya, **ACHMAD JAELANI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Humaniora**, Notaris di Kota Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, ---  
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya **NANIH YUNINGSIH, Sarjana Pendidikan**, lahir di Serang pada ----  
tanggal delapan September tahun seribu sembilanratus tujuh puluh (08-09-1970), -  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Lengka, Rukun Tetangga---  
001, Rukun Warga 001, Desa Pasirlimus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten ----  
Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----  
Nomor: 360424480970002; -----

2. Tuan **SUPRIADI**, lahir di Serang pada tanggal enambelas Maret tahun seribu ----  
sembilanratus delapan puluh sembilan (16-03-1989), bertempat tinggal di -----  
Kampung Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Penamping, --  
Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara -----  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604341603890078; -----

3. Nyonya **SUGIARTI**, lahir di Palembang pada tanggal lima Juli tahun seribu-----  
sembilanratus delapan puluh (05-07-1980), bertempat tinggal di Kampung -----  
Pasirlimus, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Pasirlimus, -----  
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara-----  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604240507800357; -----

Para penghadap telah Saya, Notaris kenal;-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan;-----

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, -----  
berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era-----  
globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),-----  
lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh -----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** -----

----- **" PAUD KENANGA "** -----

disebut juga : -----

----- **PAUD KENANGA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Lembaga**). -----

2. Berkedudukan di Kampung Lengka, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----  
Desa Pasirlimus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, -----  
dengan cabang atau perwakilan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang -----  
ditetapkan oleh Penyelenggara. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berdiri sejak -----  
tahun duaribu tujuh ( 2007 ). -----

----- **AZAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu -----  
sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945). -----
2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat dibidang pendidikan non formal -----
3. Lembaga ini bersifat Pendidikan dan Pembinaan terhadap usia dini untuk -----  
mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi -----  
pekerti atau berakhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui -----  
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut lembaga PAUD). -----
4. **Visi PAUD KENANGA:** -----
  - a. Ikut berpartisipasi mencerdaskan bangsa dengan membentuk anak yang cerdas, -----  
kreatif, inovatif dan mandiri serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia -----  
(berakhlakul karimah); -----
  - b. Agar anak sedini mungkin ditanamkan tentang pemahaman dan pengertian -----  
dasar agama sebagai fondasi dan benteng diri dalam kehidupan; -----
  - c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan anak dalam berbahasa, -----  
bersosialisasi, menulis, kesehatan rohani dan jasmani, seni dan keterampilan. --

sembilanratus tujuh puluh tujuh (06-05-1977), 33 tahun, bertempat tinggal di-----  
Kebon Jahe, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604092307750024. -----

2. Tuan **AGUS SALIM**, lahir di Serang, tanggal tigabelas Agustus tahun seribu-----  
sembilanratus delapan puluh empat (13-08-1984), 27 tahun, bertempat tinggal di -  
Kampung Kuranji, Desa Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3604041308840278. -----

----- Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi;-----

----- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap dan-----  
saksi-saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-----  
saksi dan saya, Notaris; -----

----- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa penggantian dan tanpa -----  
pencoretan. -----

----- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----

----- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----



NOTARIS KOTA SERANG



**ACHMAD Jaelani, S.H., M.Hum**